

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

#### 2.1 Kajian Pustaka

##### 2.1.1 Kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

###### 2.1.1.1 Pengertian Kualitas (APBD)

Menurut Lucyanda dan Sari (2009) kualitas APBD adalah :

“APBD yang proses penyusunannya mengedepankan prinsip akuntabilitas, partisipasi, transparansi, dan proses penyusunannya menggunakan pendekatan kinerja. Disamping itu beberapa literatur menjelaskan bahwa anggaran yang berkualitas akan menghasilkan anggaran yang berpihak pada kepentingan masyarakat miskin, berkeadilan, dan tidak mendiskriminasikan dan menguntungkan *gender* tertentu”.

Menurut Mardiasmo (2011 : 61) menyebutkan bahwa:

“Anggaran (APBD) yang berkualitas adalah anggaran yang proses penyusunannya telah mengedepankan prinsip-prinsip akuntabilitas, partisipasi, transparansi dan proses penyusunannya menggunakan pendekatan kinerja (*performance budgeting*). Implikasi dari penerapan prinsip-prinsip tersebut akan menghasilkan anggaran yang bertumpu pada kepentingan masyarakat, bukan kepentingan para penguasa atau pengusaha”.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kualitas APBD adalah pada proses penyusunannya mengedepankan prinsip-prinsip akuntabilitas, partisipasi, transparansi, dan proses penyusunannya menggunakan pendekatan kinerja. Serta APBD dapat dikatakan berkualitas jika hasil APBD tersebut berpihak pada masyarakat, berkeadilan dan

tidak mendiskriminasikan dan menguntungkan *gender* tertentu yang berlandaskan kepentingan rakyat bukan kepentingan penguasa atau pengusaha.

#### **2.1.1.2 Indikator Kualitas APBD**

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan oleh Herlambang (2004) dapat dinyatakan indikator dari kualitas APBD terdiri dari :

1. Anggaran yang berkualitas adalah anggaran yang mengutamakan kebutuhan dasar rakyat miskin (*pro poor budget*).
2. Anggaran tersebut harus berkeadilan (*pro justice budget*).

Sedangkan menurut Mardiasmo (2011 : 61) secara tidak langsung menyatakan bahwa indikator kualitas APBD yaitu :

1. Proses penyusunannya telah mengedepankan prinsip-prinsip akuntabilitas, partisipasi, transparansi dan proses penyusunannya menggunakan pendekatan kinerja (*performance budgeting*).
2. Anggaran yang bertumpu pada kepentingan masyarakat.

Dari dua pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa indikator dari kualitas APBD terdiri dari ; 1) Anggaran yang berpihak pada kepentingan serta kebutuhan rakyat miskin, 2) Anggaran yang berkeadilan, 3) Proses penyusunannya telah mengedepankan prinsip-prinsip akuntabilitas, partisipasi, transparansi dan proses penyusunannya menggunakan pendekatan kinerja (*performance budgeting*).

### 2.1.1.3 Fungsi APBD

Menurut Halim dan Iqbal (2012 : 165) fungsi APBD adalah :

1. Fungsi otorisasi, yaitu APBD merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan, yaitu APBD merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan, yaitu APBD merupakan pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi alokasi, yaitu APBD harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi, yaitu APBD merupakan kebijakan anggaran daerah yang harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilitas, yaitu APBD merupakan anggaran pemerintah daerah yang menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan *fundamental* perekonomian daerah.

Sedangkan menurut Renyowijoyo (2008) fungsi anggaran adalah :

1. Sebagai pedoman pemerintah dalam mengelola Negara dalam periode mendatang,
2. Alat pengawas bagi masyarakat terhadap kebijaksanaan pemerintah,

3. Alat pengawasan terhadap kemampuan pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dijelaskan bahwa fungsi APBD terdiri atas : fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. APBD juga berfungsi sebagai pedoman pemerintah dalam mengelola negara dalam periode mendatang, alat pengawas bagi masyarakat terhadap kebijaksanaan pemerintah, dan alat pengawasan terhadap kemampuan pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah.

#### **2.1.1.4 Struktur APBD**

Menurut Halim & Iqbal (2012:164) struktur dalam APBD sebagai berikut :

1. Pendapatan daerah; semua penerimaan dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah.
  - a. Pendapatan asli daerah
  - b. Dana perimbangan, dan
  - c. Lain lain pendapatan daerah yang sah
2. Belanja daerah; semua pengetahuan daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.
  - a. Belanja pegawai
  - b. Belanja barang dan jasa
  - c. Belanja modal
  - d. Subsidi
  - e. Hibah

- f. Bantuan sosial
  - g. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, dan
  - h. Belanja tidak terduga
3. Pembiayaan; transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
- a. Penerimaan,
  - b. Pengeluaran

Berdasarkan kajian pustaka diatas dapat dijelaskan bahwa struktur APBD terdiri dari : 1) pendapatan daerah yaitu, semua penerimaan dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah. 2) Belanja daerah; semua pengetahuan daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. 3) Pembiayaan; transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

## **2.1.2 Partisipasi Masyarakat**

### **2.1.2.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat menekankan pada “partisipasi” langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan.

Partisipasi masyarakat menurut Pasaribu dan Simanjuntak dalam Siti Fatimah (2012 : 10) adalah:

“masyarakat ikut serta yaitu mengikuti dan menyertai pemerintah karena kenyataannya pemerintahlah yang merupakan perancang, penyelenggara, dan pembayar utama dalam pembangunan. Masyarakat diharapkan dapat ikut serta, karena di selenggarakan dan dibiayai utama oleh pemerintah itu

dimaksudkan sebagai kesejahteraan yang sebesar-besarnya untuk masyarakat itu sendiri, untuk rakyat banyak”.

Menurut Halim dan Iqbal (2012 : 18) menjelaskan partisipasi adalah :

“Partisipasi masyarakat adalah setiap warga negara mempunyai suara dalam membuat keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi terlegitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi ini dibangun atas dasar kebebasan bersosialisasi berbicara serta berpartisipasi secara konstruksi”.

Adapun menurut Sedarmayanti (2009 : 290) Partisipasi dijelaskan sebagai berikut :

“Partisipasi dalam arti mendorong semua warga negara menggunakan haknya menyampaikan secara langsung atau tidak, usulan dan pendapat dalam proses pengambilan keputusan. Terutama memberi kebebasan kepada rakyat untuk berkumpul, berorganisasi dan berpartisipasi aktif dalam menentukan masa depan”.

Dari tiga pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tak langsung melalui lembaga maupun media yang dapat menyalurkan aspirasinya. Yang dibangun dengan berlandaskan kebebasan bersosiasi, berkumpul, berorganisasi, dan berbicara serta berpartisipasi secara aktif. Yang bertujuan untuk masa depan berupa kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

#### **2.1.2.2 Indikator Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat dapat dilihat berdasarkan indikator, menurut Marschall (2006) indikator tersebut antara lain yaitu :

1. Adanya forum untuk menampung partisipasi masyarakat.

Tersedianya forum atau media untuk menampung partisipasi masyarakat. Forum atau media ini akan memudahkan masyarakat untuk memberikan partisipasinya serta akan meningkatkan partisipasi tersebut.

2. Kemampuan masyarakat terlibat dalam proses.

Masyarakat mampu dalam terlibat saat proses terjadinya partisipasi. Ini juga berarti masyarakat harus memiliki kemampuan atau keahlian pada saat terlibat dalam partisipasi.

3. Adanya akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan.

Masyarakat diberikan akses untuk menyampaikan pendapatnya saat proses pengambilan keputusan. Akses ini mengandung arti ruang dan kapasitas masyarakat untuk masuk dalam area *governance* yakni mempengaruhi dan menentukan kebijakan serta terlibat aktif dalam mengelola barang-barang publik.

Adapun menurut Sedarmayanti (2009 : 16-22) menyebutkan bahwa indikator partisipasi antara lain :

1. Adanya pemahaman penyelenggaraan negara tentang proses atau metode partisipatif.

Salah satu indikator partisipatif yaitu tersedianya pemahaman penyelenggaraan negara mengenai proses ataupun metode apa saja yang ada pada partisipatif.

2. Adanya pengambilan keputusan yang didasarkan atas konsensus bersama.

Hal ini menunjukkan bahwa pada saat pengambilan keputusan harus didasarkan atas konsensus bersama yakni adanya kesepakatan kata atau permufakatan bersama yang dicapai melalui kebulatan suara.

3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas masukan (kritik dan saran) untuk pembangunan daerah.

Indikator partisipatif salah satunya dapat dilihat bahwa dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas masukan yang bertujuan untuk pembangunan daerah yang lebih baik lagi.

4. Terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli terhadap setiap langkah pembangunan yang dilakukan pemerintah.

Masyarakat dapat dikatakan partisipatif jika terdapatnya perubahan pada sikap masyarakat dimana masyarakat akan lebih peduli terhadap setiap langkah mapn keputusan yang dilakukan pemerintah daerah.

### **2.1.2.3 Bentuk Partisipasi Masyarakat**

Menurut Keith Davis dalam Intan dan Mussadun (2013 : 34) mengemukakan bahwa bentuk bentuk dari partisipasi masyarakat antara lain :

- a. Pikiran

Merupakan jenis partisipasi dimana partisipasi tersebut merupakan partisipasi dengan menggunakan pikiran seseorang atau kelompok yang bertujuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan.

- b. Tenaga

Merupakan jenis partisipasi dimana partisipasi tersebut mendayagunakan seluruh tenaga yang dimiliki baik secara kelompok maupun individu agar tercapai yang diinginkan.

c. Pikiran dan Tenaga

Merupakan jenis partisipasi dimana tingkat partisipasi tersebut dilakukan bersama sama dalam suatu kelompok untuk mencapai tujuan yang sama.

d. Keahlian

Merupakan jenis partisipasi dimana keahlian merupakan unsur yang paling diinginkan untuk menentukan keinginan.

e. Barang

Merupakan jenis partisipasi dimana partisipasi dilakukan dengan sebuah barang untuk membantu guna mencapai hasil yang diinginkan.

f. Uang

Merupakan jenis partisipasi dimana partisipasi tersebut menggunakan uang sebagai alat guna mencapai sesuatu yang diinginkan. Biasanya tingkat partisipasi tersebut dilakukan oleh orang-orang kalangan atas.

#### **2.1.2.4 Substansi Partisipasi**

Substansi partisipasi merupakan makna terdalam yang ada pada konsep partisipasi itu sendiri. Eko Sutoro (2004) menggagas tiga substansi dari partisipasi yang terdiri dari *voice*, akses, dan kontrol. Penjabarannya sebagai berikut:

1. *Voice*.

Merupakan hak dan tindakan warga masyarakat menyampaikan aspirasi, gagasan, kebutuhan, kepentingan, dan tuntutan terhadap komunitas

terdekatnya maupun kebijakan pemerintah. *Voice* dapat disampaikan warga dalam banyak cara diantaranya: opini publik, referendum, media masa, berbagai forum warga.

## 2. Akses.

Akses ini mengandung arti ruang dan kapasitas masyarakat untuk masuk dalam area *governance* yakni mempengaruhi dan menentukan kebijakan serta terlibat aktif dalam mengelola barang-barang publik. Ada dua hal penting dalam akses yaitu: keterlibatan secara terbuka (*inclusion*) dan keikutsertaan (*involvement*). Keduanya mempunyai persamaan tetapi berbeda titik tekannya. *Inclusion* menyangkut siapa yang terlibat, sedangkan *involvement* berbicara tentang bagaimana masyarakat terlibat.

## 3. Kontrol.

Kontrol masyarakat terhadap lingkungan komunitasnya maupun kebijakan pemerintah. Kita mengenal kontrol internal (*self-control*) dan kontrol eksternal (*external control*). Artinya kontrol atau pengawasan bukan saja kontrol terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah, tetapi juga kemampuan warga untuk melakukan penilaian secara kritis dan reflektif terhadap lingkungan dan perbuatan yang dilakukan mereka sendiri.

### **2.1.3 Transparansi Kebijakan Publik**

#### **2.1.3.1 Pengertian Transparansi Kebijakan Publik**

Menurut Abdul Hafiz Tanjung (2011) transparansi adalah :

“Keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan

menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan”

Sedangkan menurut Mursyidi (2015 : 44) menjelaskan bahwa tranparansi adalah :

“Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya anggaran yang akan ditetapkan sehingga pihak eksekutif akan lebih membuat anggaran yang berkualitas serta DPRD akan lebih berhati hati dalam pengawasan keuangan daerah dan sesuai dengan perundang-undangan”.

Menurut Mardiasmo (2009:18) definisi transparansi adalah sebagai berikut:

“Transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.”

Menurut Ryant Nugroho (2003:50) “kebijakan publik yang baik adalah kebijakan yang mendorong setiap warga masyarakat untuk membangun daya saingnya masing-masing, dan bukan semakin menjerumuskan ke dalam pola ketergantungan”.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat mengenai informasi keuangan berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat berhak mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber

daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

### 2.1.3.2 Prinsip – Prinsip Transparansi

Menurut Dwiyanto (2003 : 129) menyatakan bahwa :

“Kebijakan anggaran pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya lokal oleh pemerintah daerah, terutama dalam membiayai berbagai program publik pada tingkat lokal. Dengan demikian, dana atau anggaran yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten atau kota dalam pengelolaannya harus memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, seperti menyangkut legalitas sumber anggaran, mekanisme penggunaan anggaran, alokasi anggaran, dan pertanggungjawaban anggaran harus dapat dimonitor oleh publik secara luas.”

Secara umum manfaat dari penerapan prinsip transparansi bagi pemerintah Daerah (*local government*).

1. Transparansi pengelolaan keuangan daerah akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya, sehingga tercipta Pemerintah Daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Wildavsky dan Caiden (2012: xvi).
2. Transparansi dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap birokrasi. Sufiansyah dalam Etzioni dan Halevy (2011: xxii).
3. Transparansi sebagai alat kontrol/pengawas terhadap kinerja pemerintah. Wildavsky dan Caiden (2012: xiv).

4. Transparansi dapat mengurangi perilaku tidak etis atau *moral hazard* dari para birokrat seperti korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Bertens (2001).
5. Dengan prinsip transparansi, masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya berkaitan dengan akses informasi karena di dalamnya terdapat aturan main (*rule of game*) mengenai materi atau substansi informasi yang dipublikasikan. Bank Dunia dalam Wildavsky dan Caiden (2012).

### **2.1.3.3 Indikator Transparansi Kebijakan Publik**

Dimensi transparansi menurut Mardiasmo (2009:19) adalah sebagai berikut :

#### 1. *Invormativeness* (informatif)

Pemberian arus informasi, beritu, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta, kepada stakeholders yang membutuhkan informasi jelas dan akurat.

Indikator dari informatif menurut Mardiasmo (2006) antara lain adalah:

##### a. Tepat waktu.

Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut. Informasi harus tersedia pada saat informasi tersebut diperlukan,

informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat. Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini (2011 : 13-14).

b. Memadai.

Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mencakup dimuatnya pengungkapan informatif yang memadai atas hal-hal material.

c. Jelas.

Informasi harus jelas sehingga dipahami sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.

d. Akurat.

Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi pengguna yang menerima dan memanfaatkan informasi tersebut, Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya. Akurat juga berarti informasi harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya, artinya informasi bebas dari kesalahan, tidak bias ataupun menyesatkan, akurat dapat diartikan bahwa informasi itu dapat dengan jelas mencerminkan maksudnya. Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini (2011 : 13-14).

e. Dapat diperbandingkan

Laporan keuangan hendaknya dapat diperbandingkan antar periode waktu dan dengan instansi yang sejenis. Dengan demikian, daya banding berarti bahwa laporan keuangan dapat digunakan untuk

membandingkan kinerja organisasi dengan organisasi lain yang sejenis.

f. Mudah diakses.

Informasi harus mudah diakses oleh semua pihak

2. *Disclosure* (pengungkapan)

Pengungkapan kepada masyarakat atau publik (stakeholder) atau aktifitas dan kinerja finansial.

a. Kondisi keuangan

Suatu tampilan atau keadaan secara utuh atas keuangan organisasi atau organisasi selama periode atau kurun waktu tertentu.

b. Susunan pengurus

Komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi).

c. Bentuk perencanaan dan hasil dari kegiatan

Serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Menurut Kristianten (2006 : 73) menyebutkan bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator :

a. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen.

b. Kejelasan dan kelengkapan informasi.

c. Keterbukaan proses.

d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi.

Menurut Maginte,et.al (2015) anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparan jika memenuhi kriteria berikut :

1. Terdapat pengumuman kebijakan anggaran,
2. Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses,
3. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu
4. Terakomodasinya suara/usulan rakyat,
5. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

Demi terciptanya akuntabilitas kepada publik diperlukan partisipasi kepala instansi dan warga masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan anggaran yang dinyatakan oleh Rubin (1996) dalam Coryanata (2007). Menurut Achmadi (2002) dalam Coryanata (2007) menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan kunci sukses dari pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi.

Menyadari pentingnya aspirasi masyarakat, maka diperlukan langkah strategis agar partisipasi masyarakat bisa berjalan secara kondusif. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah mengoptimalkan peran dari lembaga institusi lokal non pemerintah seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), media masa, organisasi kemasyarakatan, toko masyarakat, dan partai politik. Jika peran-peran dari lembaga ini dapat optimal maka akan meningkatkan partisipasi masyarakat

yang akan berdampak pada meningkatkan kualitas APBD karena dalam setiap kebijakan masyarakat ikut terlibat didalamnya.

Menurut teori yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2009: 70) Partisipasi masyarakat dalam penganggaran harus dilakukan pada setiap tahapan dalam siklus anggaran mulai dari tahap persiapan anggaran (*preparation*), ratifikasi (*approval/ratification*), implementasi (*implementation*), dan pelaporan dan evaluasi (*reporting and evaluation*). Hal ini dilakukan agar menghasilkan APBD yang berkualitas.

Sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Dwi (2009) yang menyatakan bahwa penyusunan anggaran yang melibatkan partisipasi masyarakat berpengaruh pada kualitas APBD Kota Semarang. Serta dalam penelitian Achmadi et.al. (2002) menyebutkan bahwa partisipasi merupakan kunci sukses dari pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi. Pengawasan yang dimaksud disini termasuk pengawasan terhadap pihak eksekutif melalui pihak legislatif.

Dalam penelitian yang dilakukan Hopwood (1994) dalam Zainuddin dkk (2002) Partisipasi di dalam penyusunan anggaran adalah suatu variabel penting yang akan meningkatkan kualitas anggaran yang tersusun, serta dapat membantu manajer dalam mengambil keputusan Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sopanah dkk. (2004) menunjukkan kecilnya partisipasi masyarakat di Kota Malang. Dari 40 responden yang dijadikan objek penelitian sebesar 63%

responden tidak tahu tentang APBD dan sebesar 37% tahu tentang APBD dan hanya 5% saja yang pernah terlibat dalam proses penyusunan APBD.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa adanya partisipasi masyarakat diharapkan akan memperkuat proses penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) dan bersih serta bebas dari korupsi. Dengan adanya partisipasi masyarakat diharapkan setiap proses penyusunan kebijakan publik khususnya tentang APBD akan semakin berkualitas.

Foster (2005) menyebutkan teori yang ada menunjukkan bahwa semakin transparan sebuah kebijakan publik maka pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat juga akan meningkat, maka APBD yang akan disusun juga akan berkualitas.

Achmadi et al., (2002 : 74) menyebutkan konsekuensi dari transparansi pemerintah adalah terjaminnya akses masyarakat dalam berpartisipasi, terutama dalam proses pengambilan kebijakan maupun penyusunan APBD, ketika hal tersebut sudah dapat diakses oleh masyarakat maka bentuk transparansi publik sudah dapat diterapkan dalam proses penyusunan APBD dan dapat meningkatkan kualitas APBD.

Dalam penelitian Yulinda dan Lilik (2010) Asumsi yang dapat dirumuskan, semakin transparan kebijakan publik, yang dalam hal ini adalah APBD maka pengawasan yang dilakukan oleh Dewan akan semakin meningkat karena masyarakat juga terlibat dalam mengawasi kebijakan publik tersebut,

Semakin tinggi pengawasan yang dilakukan oleh dewan maka proses penyusunan APBD akan semakin berkualitas.

Kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat diperlukan. Pengawasan ini dilakukan agar tidak terjadinya hal hal seperti korupsi ataupun kesalahan-kesalahan yang merugikan masyarakat.

### **2.3 Hipotesis**

Menurut Dantes (2012) , hipotesis yakni merupakan praduga atau asumsi yang harus diuji melalui data atau fakta yang diperoleh dengan melalui penelitian.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang dijelaskan di atas maka penulis menarik hipotesis penelitian bahwa Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik berpengaruh terhadap Kualitas APBD secara parsial.

Berdasarkan rumusan masalah, tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran, maka dapat diambil Hipotesis pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

$H_1$  = Implementasi Partisipasi masyarakat terhadap kualitas APBD.

$H_2$  = Implementasi Transparansi kebijakan publik terhadap kualitas APBD.